

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN  
TATA RIAS PENGANTIN, SALON KECANTIKAN DAN  
PEMANGKAS RAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan pengaturan Tata Rias Pengantin, Salon Kecantikan, Pemangkas Rambut adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan usaha tata Rias Pengantin, Salon Kecantikan dan pemangkas Rambut adalah dipandang perlu mengatur perizinan atas usaha tersebut ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
  2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabutan Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 ) ;
  6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20, Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TATA RIAS PENGANTIN, SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Daerah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan legislatif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banggai ;
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai ;
6. Tata rias pengantin adalah suatu usaha yang menyiapkan peralatan pakaian / busana, tempat, peralatan dan fasilitas untuk menata ruangan, pakaian dan perlatan serta merias wajah dan rambut dengan menggunakan perlatan tata rias yang telah tersedia ;
7. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata, merias rambut dan wajah dengan menggunakan peralatan tata rias.
8. Usaha Pemangkas Rambut adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut.
9. Modal Usaha adalah Nilai Peralatan yang digunakan, tidak termasuk nilai bangunan tempat usaha.

10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Perundang - undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi izin usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut harus memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Pariwisata.
- (3) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan tersebut masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
- (4) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diajukan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa satu tahunnya.

#### Pasal 7

Izin usaha tata rias, salon kecantikan dan pemangkas rambut dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak lagi memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat izin ;
- b. Pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun berturut - turut ;
- c. Pemegang izin memindahtangankan izinnya ;
- d. Pemegang izin melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa usaha Tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut didasarkan atas besarnya golongan modal usaha.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan atas jumlah modal usaha dengan penggolongan sebagai berikut :
- a. Golongan I modal usahanya sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - b. Golongan II modal usahanya diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - c. Golongan III modal usahanya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - d. Golongan IV modal usahanya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - e. Golongan V modal usahanya diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Penetapan penggolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cq. Dinas Pariwisata berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

**Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif retribusi izin usaha ditetapkan sebagai berikut :
- |                 |     |                     |
|-----------------|-----|---------------------|
| a. Golongan I   | Rp. | 15.000,- / 5 tahun  |
| b. Golongan II  | Rp. | 50.000,- / 5 tahun  |
| c. Golongan III | Rp. | 100.000,- / 5 tahun |
| d. Golongan IV  | Rp. | 200.000,- / 5 tahun |
| e. Golongan V   | Rp. | 350.000,- / 5 tahun |
- (2) Untuk perpanjangan izin setiap tahunnya dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :
- |                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| a. Golongan I   | Rp. | 10.000,-  |
| b. Golongan II  | Rp. | 25.000,-  |
| c. Golongan III | Rp. | 50.000,-  |
| d. Golongan IV  | Rp. | 100.000,- |
| e. Golongan V   | Rp. | 200.000,- |

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Banggai sebagai tempat usaha tata rias pengantin, salon kecantikan dan pemangkas rambut.

**BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 13**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

**Pasal 14**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB X  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang, harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Pariwisata yang selanjutnya menyeteror ke Kas Daerah melalui rekening Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai serta mengirimkan tembusan bukti setoran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD .
- (3) pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dan dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 22**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 23**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan, pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIX  
KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. menerima buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

**BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 6 Juli 2001

**BUPATI BANGGAI**



**SUDARTO**

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 7 Juli 2001

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI**



**M. SALEH AKUM**